

40/19
PEKAMAN
hormat kepada
DPD, PROP. ATJEH di KUTARADJA,
untuk dimaklumi.-

No. 1718/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan tentang pemberian
uang lembur .-

(Salinan dari kutipan dari pada Buku Daftar surat2
putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl. 21
October 1949 No. 1815/A).-

++++++

Hormat

Dikirimkan dengan kepada Saudara2:
1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Pemerintah R.I.

di Kutaradja,

2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+rekaman untuk
Wedana2 jang bersangkutan),

dengan keterangan bahwa dengan diterimanya peraturan
ini, mulai 1 April 1950 peraturan daerah jang berlaku
sekarang mengenai uang lembur menjadi batal.

A.N. G U B E R N U R A T J E H
R E S Y D E N t/b:

Untuk beliau;
KEPALA URUSAN PEGAWAI,

-:= R A V E I =.-

No.1815/A.-

KUTIPAN dari pada buku Daftar surat2 putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.-

Jogjakarta, tg.31 Oktober 1949.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,

Menbatja Peraturan Menteri Keuangan No.11 tahun 1947 menganai aturan untuk sementara waktu tentang pemberian uang lembur kepada Pegawai Negeri serta surat2 edarannya ttg.24 Desember 1947 No.B 11/69/20 dan 24 April 1949 No.B.P.1-6-3;

Menimbang, bahwa peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas seperti bunjinja sekarang setelah diubah dan ditambah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu peraturan itu diganti dengan peraturan lain;

Mengingat akan pasal 21 dan 22 P.C.P. 1948;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan tentang pemberian uang lembur kepada pegawai Negeri sebagai berikut.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan:

- pekerdjaan lembur, ialah tiap2 pekerdjaan tambahan jang dilakukan sekurang2nya satu djam lamanya diluar waktu kerja, jang telah ditetapkan untuk tiap2 kantor;
- gadji bulanan ialah gadji pokok dan jika ada, ditambah dengan gadji tambahan peralihan.

Pasal 2.

Pekerdjaan lembur tersebut diatas terbagi atas:

- pekerdjaan lembur pada hari kerja jang dibagi lagi atas:
 - pekerdjaan lembur pada siang hari, jaitu jang dilakukan entara djam kantor tutup dan djam 18;
 - pekerdjaan lembur pada malam hari, jaitu jang dilakukan sesudah djam 18;
- pekerdjaan lembur pada hari Minggu dan pada hari besar jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3.

Djika keadaan pekerdjaan pada suatu kantor jang mempunyai waktu kerja tetap ada sedemikian rupa sehingga penyelesaian pekerdjaan itu tidak dapat ditunda lebih lanjut, maka kepala Kantor jang bersangkutan boleh memerintahkan pegawai bawahannya untuk melakukan pekerdjaan lembur.

Pasal 4.

- Pegawai Negeri jan; bergadji kurang dari pada R 210.- (dua ratus sepuluh rupiah) jang melakukan pekerdjaan lembur diberi uang lembur;
- Djumlah uang lembur itu ditetapkan menurut lamanya pegawai melakukan pekerdjaan lembur dan dihitung mulai setengah djam sehabis djem bekerja, dengan ketentuan, bahwa waktu bekerja lembur jang kurang dari pada satu djam lamanya tidak dianggap sebagai waktu melakukan pekerdjaan lembur menurut peraturan

peraturan ini.

Pasal 5.

- (1). Untuk tiap2 jam bekerja lembur pegawai termasuk ~~dan~~ pasal 4 ayat 1 diberi uang lembur sebanyak:
 - a. $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen) dari pada gaji bulanan, sekarang-kurangnya R.0.50 (lima puluh sen) dan sejak-banjknja R.0.75 (tujuh puluh lima sen) untuk pekerjaan lembur termasuk dalam pasal 2 angka I huruf a, dengan ketentuan, bahwa uang lembur bagi satu orang pegawai setiap kalinja tidak boleh lebih dari pada R.2.50 (dua rupiah lima puluh sen);
 - b. $\frac{3}{4}\%$ (tiga ~~perempat~~ persen) dari pada gaji bulanan se-kurang-kurangnya R.0.75 (tujuh puluh lima sen) dan seba-njak-banjknja R.1.- (satu rupiah) untuk pekerjaan lem-bur termasuk dalam pasal 2 angka I huruf b dan angka II dengan ketentuan, bahwa uang lembur bagi satu orang pegawai setiap kali tidak boleh lebih dari pada R.3.25 (tiga rupiah dua puluh lima sen).
- (2). Djumlah semua uang lembur yang diterima oleh seorang pegawai dalam satu bulan ditambah dengan gaji bulanan ti-dak boleh lebih dari pada R.210.- (dua ratus sepuluh rupiah)
- (3). Permintaan uang lembur menurut peraturan ini dilakukan bulanan.

Pasal 6.

Peraturan ini disebut "Peraturan uang lembur" dan di-anggap sebagai telah berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.

Kutipan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian Republik Indonesia;
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
6. Sekretariat Delegasi Republik Indonesia;
7. Sekretariat B.P.K.N.I.P.;
8. Seri Paduka Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
10. Djawatan Kepolisian Negara;
11. Kantor Pusat Pemilihan Umum.-

Sesuai dengan surat keputusan
tersebut diatas

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Kepala Bagian
ttd. KOESNODIPRODJO

Untuk salinan yang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

/T. Padang/

Saint John.

DAFTAR PERMINIATAN UANG-LEMBUR

Nama Kantor:

Tempat kantor:

Bulan apa?

Melakukan pekerjaan apa:

Atas perintah siapa:

No Name pegawai / Pa

孟子卷之三

- o) Nama dan pangkat pesawat jang memberi perintah:

Untuk salinan jang serupa
Kepala AfWan*ning* Tata Usaha,

T. Headings

Dibuat untuk Lembar kesatuan **1947**

Kedua

A.n.....
Kepala Basian Keuangan